

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Amil Zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Desa Ranombupulu dikatakan efektif apabila meliputi empat bagian yaitu: (a) sasaran pemanfaatan dana zakat. (b) proses penyaluran dana zakat (c) Tujuan dan Hasil dari Pemberian Dana Zakat. (d) Sosialisasi dan Pemantauan. Berdasarkan keempat point untuk mengukur efektivitas sebuah program ditemukan sosialisasi dan pemantauan tidak dilakukan oleh Amil Zakat Desa Ranombupulu sehingga belum mencapai kriteria efektivitas penyaluran dana zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik.
2. Berdasarkan penerapan *maqasidh syariah* dalam penyaluran zakat produktif guna membantu meningkatkan pendapatan mustahik, Perlindungan harta juga diwujudkan pada masing-masing mustahik yang disalurkan dana zakat produktif dengan harapan dapat membantu meningkatkan pendapatan mustahik, hingga menjadi muzakki.

#### **5.2 Saran**

1. Dalam mengukur sebuah efektivitas terbagi dalam 4 kategori, namun di Desa Ranombupulu kategori sosialisasi dan pemantaun tidak di lakukan oleh Amil Zakat. Maka perlu diadakan dikemudian hari.

2. Dalam penentuan penerima bantuan dana zakat yang ditujukan produktif, Amil Zakat perlu memilih mustahik yang memang betul-betul memerlukan bantuan dana zakat tersebut untuk dikelola menjadi produktif, dan mana yang di pilih oleh Amil Zakat yang memiliki usaha yang akan diberi bantuan oleh mustahik dan pembinaan dalam mencapai tujuan produktif menjadikan mustahik menjadi muzakki.